

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN AKIBAT BLACK CAMPAIGN MARKETING**



Diajukan Oleh :

MELISSA SOENARJO

NIM. 2010211220221

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BLACK CAMPAIGN MARKETING

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

MELISSA SOENARJO

NIM. 2010211220221

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN AKIBAT BLACK CAMPAIGN MARKETING**

Diajukan Oleh :

MELISSA SOENARJO

NIM. 2010211220221

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 11 Januari 2024

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT
BLACK CAMPAIGN MARKETING**

Diajukan Oleh :

MELISSA SOENARJO

NIM. 2010211220221


**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai pernyataan yudisium**

Nomor : 069/UN8.11/SP/2024

Tanggal : 19 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3381/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 18 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melissa Soenarjo
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220221
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BLACK CAMPAIGN MARKETING

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Melissa Soenarjo

NIM. 2010211220221

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BLACK CAMPAIGN MARKETING

(Melissa Soenarjo, 2023, 55 hlm)

Majunya perkembangan teknologi membuat para pemilik bisnis untuk beradaptasi agar dapat bertahan di era zaman sekarang. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemilik bisnis yaitu strategi *black campaign marketing*, *Black campaign marketing* merupakan strategi pemasaran yang melanggar etika bisnis. *Black campaign marketing* biasanya berupa tindakan-tindakan seperti fitnah, penghinaan, dan juga *hoax* atau berita bohong yang disampaikan melalui media sosial. *Black campaign* biasanya digunakan oleh merek pesaing untuk menjatuhkan merek lawan dengan menggunakan jasa *influencer* untuk mempromosikan produk dari mereknya dengan melakukan konten dan menjatuhkan pihak merek lawan secara tidak langsung. Perbuatan tersebut sangat merugikan merek yang telah menjadi korban karena nama baik dari mereknya telah tercemar sehingga yang ingin membeli produk tersebut beralih ke merek pesaing yang melakukan strategi *black campaign*.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah *black campaign marketing* dapat dikategorikan sebagai PMH dan mengetahui apa saja pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang telah ditimbulkan akibat *black campaign marketing*.


Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan data pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa:

1. Perbuatan *black campaign marketing* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. PMH diartikan secara luas setelah adanya kasus Arrest Drukkers, setelah tahun 1919 pengertian dari PMH mencakup dari perbuatan-perbuatan yaitu: Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Dalam *black campaign marketing*, adanya perbuatan yang merugikan suatu merek, dengan cara menyebarkan *hoax*, yang dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan hak atas kehormatan dan nama baik, sehingga *black campaign marketing* dapat dikategorikan sebagai perbuatan

yang bertentangan dengan hak orang lain. Kemudian dilihat dari unsur-unsur PMH yaitu: perbuatan melawan hukum; kesalahan; kerugian; dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Perbuatan *black campaign marketing* dilihat dari perbuatannya dan unsur-unsur dari PMH telah memenuhi untuk dapat dikatakan bahwa *black campaign marketing* merupakan perbuatan melawan hukum.

2. *Black campaign marketing* termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang dimana perbuatan tersebut melakukan pencemaran nama baik suatu merek. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap merek yang tercemar namanya. Pasal 1372 KUHPerdata menjelaskan bahwa selain daripada itu untuk memperbaiki keadaan tidak hanya berupa uang yang dapat dihitung tapi juga dapat berupa perbaikan nama seseorang dimana nama orang tersebut telah tercemar akibat dari perbuatannya. 3 bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu: ganti rugi nominal; ganti rugi kompensasi/aktual; ganti rugi penghukuman. *Black campaign marketing* merupakan suatu perbuatan dimana perbuatan itu mencemarkan nama baik suatu merek, maka bentuk ganti rugi kompensasi/aktual merupakan ganti rugi yang tepat untuk korban *black campaign marketing*. Dalam penentuan besarnya kerugian maupun jumlah kerugian dapat dilihat dari seberapa kasarnya perbuatan penghinaan tersebut juga dilihat dari pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaannya. Hal tersebut diserahkan kepada hakim.



PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BLACK CAMPAIGN MARKETING

Melissa Soenarjo

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat *Black Campaign Marketing* dengan jenis penelitian normatif. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui apakah *black campaign marketing* dapat dikategorikan sebagai PMH dan untuk mengetahui apa saja pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang telah ditimbulkan akibat *black campaign marketing*.

Berdasarkan hasil dari penelitian Skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perbuatan *black campaign marketing* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam *black campaign marketing*, adanya perbuatan yang merugikan suatu merek, dengan cara menyebarkan *hoax*, yang dimana perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang bertentangan dengan hak atas kehormatan dan nama baik, sehingga *black campaign marketing* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Kemudian dilihat dari unsur-unsur PMH yaitu: perbuatan melawan hukum; kesalahan; kerugian; dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Perbuatan *black campaign marketing* dilihat dari perbuatannya dan unsur-unsur dari PMH telah memenuhi untuk dapat dikatakan bahwa *black campaign marketing* merupakan perbuatan melawan hukum. **Kedua**, *Black campaign marketing* termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang dimana perbuatan tersebut melakukan pencernaran nama baik suatu merek. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap merek yang tercemar namanya. Pasal 1372 KUHPerdata menjelaskan bahwa selain daripada itu untuk memperbaiki keadaan tidak hanya berupa uang yang dapat dihitung tapi juga dapat berupa perbaikan nama seseorang dimana nama orang tersebut telah tercemar akibat dari perbuatannya. 3 bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu: ganti rugi nominal; ganti rugi kompensasi/aktual; ganti rugi penghukuman. *Black campaign marketing* merupakan suatu perbuatan dimana perbuatan itu mencemarkan nama baik suatu merek, maka bentuk ganti rugi kompensasi/aktual merupakan ganti rugi yang tepat untuk korban *black campaign marketing*. Dalam penentuan besarnya kerugian maupun jumlah kerugian dapat dilihat dari seberapa kasarnya perbuatan penghinaan tersebut juga dilihat dari pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaannya. Hal tersebut diserahkan kepada hakim.

Kata kunci: black campaign marketing, ganti rugi, perbuatan melawan hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas memberikan waktu dan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.**, dan Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu luang serta masukan-masukan untuk menyempurnakan penelitian skripsi penulis;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. Seluruh pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi bantuan juga pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
8. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis sayangi yaitu (**Alm**) **Drg. M. Jusuf Soenarjo** dan **Erta Amin** serta kakak penulis **Yulita Soenarjo S.H.**, yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk

- penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi;
9. Kepada seluruh keluarga besar yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberi dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan;
 10. Kepada sahabat penulis **Nadya Salsabila Fallah** yang selalu menemani penulis dari awal dan selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis;
 11. Kepada sahabat penulis Anzila Fatikhunisa Kamila dan Rhanisa Putri Hakim, S.E.;
 12. Kepada sahabat seperjuangan penulis grup Peternakan; Daupy Ardilla Agustina Astuti Putri, Diva Oktavina Ifada, Eka Tiara Septiani, Farah Parawita Salihah, Hidayati, Nadya Salsabila Fallah, Siti Aisyah Maulida, dan Siti Soleha Tiara Handraini yang selalu memberi bantuan kepada penulis dan memberi dukungan kepada penulis;
 13. Untuk Andut, Baebae, Cino, Latte, dan Milo kucing-kucing kesayangan penulis yang telah menghibur penulis selama masa perkuliahan dan sudah membuat penulis semangat;
 14. Kepada semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan

kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 21 November 2023

Penulis

Melissa Soenarjo



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum Perikatan	15
1. Pengertian Hukum Perikatan	15
2. Jenis-Jenis Perikatan	17
B. Perbuatan Melawan Hukum	21
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum	25
C. Pengertian Ganti Kerugian	29
D. Pengertian Black Campaign Marketing	30

BAB III PEMBAHASAN	32
A. Perbuatan Black Campaign Marketing dalam Kategori Perbuatan Melawan Hukum	32
B. Pertanggungjawaban Perdata terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Black Campaign Marketing	40
 BAB IV PENUTUP	 50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
 DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

